



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/240/KEP/429.011/2025
TENTANG
PLATFORM DIGITAL TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
LOCAL COMPANY CARE

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diperlukan sebuah mekanisme terstruktur dan transparan;
 - b. bahwa dengan adanya platform digital yang terintegrasi, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Platform Digital Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Local Company Care*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PLATFORM DIGITAL TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN *LOCAL COMPANY CARE*.

KESATU : a. Menetapkan *Platform* Digital Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Local Company Care* (LOCOCARE) sebagai *platform* resmi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang terdapat pada Aplikasi Banyuwangi Smart Kampung dalam menu sosial;

b. *Platform* Digital sebagaimana dimaksud pada huruf a menyediakan berbagai informasi dan pilihan paket program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi kreatif dan infrastruktur sosial untuk dibiayai oleh perusahaan.

KEDUA : Tujuan dibentuknya platform Digital Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Local Company Care* (LOCOCARE) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

- a. Menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- c. Memfasilitasi partisipasi perusahaan lokal dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan

d. Memperkuat kolaborasi lintas sektor (pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS